



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGUNAAN SISA LEBIH TAHUN BUKU 2024
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa satuan pendanaan PTN badan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa bantuan Pendanaan PTN badan hukum dan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima PTN badan hukum merupakan objek Pajak Penghasilan;
- b. bahwa untuk kepastian arah kebijakan pendanaan pendidikan tinggi khususnya dalam pengelolaan dana UPI yang berasal dari masyarakat, perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan sehubungan dengan Rektor Universitas Indonesia telah menyampaikan Laporan keuangan serta laporan Auditor Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka Majelis Wali Amanat perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Penggunaan Sisa Lebih Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Buku 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Penggunaan Sisa Lebih Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Buku 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan;
8. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN SISA LEBIH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN BUKU 2024

Pasal 1

Sisa lebih yang diperoleh Universitas Pendidikan Indonesia tahun buku 2024 akan ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 2

Pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana adalah pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana serta prasarana kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. pembangunan gedung dan pembelian sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengembangan;
- b. pembentukan dana abadi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat transparan kepada pihak manapun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Sejak Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penggunaan Sisa Lebih Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Buku 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris,



A blue ink signature consisting of a large loop followed by several smaller loops.

Prof. Dr. Riandi, M.Si.

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 06 Tahun 2025

TANGGAL : 24 November 2025

**TENTANG RENCANA PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN BUKU 2024**

I. Penggunaan Sisa Lebih Tahun Buku 2024

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa Lebih Untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun	Penggunaan Sisa Lebih Untuk Pembangunan dan Pengadaan sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan				Jumlah Penggunaan Sisa Lebih	Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan	Sisa Lebih yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali dalam Jangka Waktu 4 Tahun
		Tahun						
		2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(2)-(7)	(9)
2022	119.321.877.683	49.019.121.533	59.686.788.169	10.615.967.981	0	119.321.877.683		
2023	110.706.855.000		56.945.835.722	53.761.019.278	0	110.706.855.000		
2024	153.888.161.000			37.120.311.104	116.767.849.896	153.888.161.000		
Jumlah	383.916.893.683	49.019.121.533	116.632.623.891	101.497.298.363	116.767.849.896	383.916.893.683	(a)	(b)
Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan Kembali (a) – (b)								


II. Penggunaan Sisa Lebih Tahun Buku 2024 untuk Dana Abadi.

Sisa Lebih tahun buku 2024 yang dipergunakan untuk dana abadi adalah sebesar Rp 20.000.000.000 dari Rp 37.120.311.104 yang ditempatkan pada tahun 2025.

III. Penggunaan Sisa Lebih Tahun Buku 2024 untuk Pembangunan Gedung UPI Serang.


Sisa Lebih tahun buku 2024 yang dipergunakan untuk pembayaran Pembangunan Gedung UPI Serang Adalah sebesar Rp 17.120.311.104 dari Rp 37.120.311.104 yang ditempatkan pada tahun 2025. Teknis pembayaran akan dilakukan dengan dua tahap yaitu Tahap I sebesar Rp 13.853.268.250 dibayarkan pada bulan Desember tahun 2025 dan Tahap II sebesar Rp 3.267.042.854 dibayarkan pada bulan Januari tahun 2026.

Ketua



Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris,



Prof. Dr. Riandi, M.Si.